



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0010/Pdt.P/2015/PA.GM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Ahmad Kurnianto bin Ihsan Idris, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Dusun Sesela Desa, RT. 01, Desa Sesela, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut "**Pemohon I**";

dan

Maoizah binti Sanhaj, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir S1, tempat tinggal di Dusun Sesela Desa, RT. 01, Desa Sesela, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan telah mendengar Para Pemohon dan Para Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Pebruari 2015 yang terdaftar pada waktu yang sama di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Register Nomor 0010/Pdt.P/2015/PA.GM, pada pokoknya mengaku dan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam pada tanggal 22 Desember 2011 di Dusun Sesela Desa, Desa Sesela, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sanhaj, dan saksi nikah masing-masing bernama M. Zainuddin dan M. Saeful Majdi dengan mas kawin uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dibayar tunai, sampai sekarang keduanya tetap sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri, belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Dinda Kurnia Ramdani;

Menimbang, bahwa pada waktu menikah status Pemohon I perjaka, dan Pemohon II perawan, serta tidak ada hubungan darah, hubungan susuan antara Pemohon I dan Pemohon II, memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, serta tidak pernah bercerai, karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya tersebut disahkan, agar mempunyai kekuatan hukum dan untuk keperluan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Para Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, dan bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, dan bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama M. Zainuddin bin H. Mugni, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Sesela Desa, RT. 01, Desa Sesela, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, dan M. Saeful Majdi bin Mahdan, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta/Kadus Sesela Desa, tempat tinggal di Dusun Sesela Desa, RT. 01, Desa Sesela, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, yang di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya menguatkan dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, yaitu kedua orang saksi tersebut hadir pada saat pernikahan Para Pemohon, dan Para Pemohon sampai sekarang ini masih tetap tinggal sebagai suami isteri dan belum pernah bercerai, dan telah dikaruniai 1 orang anak, dan selama mengenal Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, kedua saksi tersebut mengaku tidak ada yang keberatan terhadap Para Pemohon sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) saksi tersebut dihubungkan dengan pengakuan Para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 22 Desember 2011 sesuai tata cara agama Islam di Dusun Sesela Desa, Desa Sesela, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sanhaj, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama M. Zaenuddin dan M. Saeful Majdi, dengan mahar uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dibayar tunai, dan Para Pemohon sampai sekarang tetap sebagai suami isteri, belum pernah bercerai, dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah yang telah menikah menurut syari'at Islam di Dusun Sesela Desa, Desa Sesela, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 22 Desember 2011, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 4 dan 7 angka (3) huruf (e) serta Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, dan dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan Para Pemohon, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam Kitab I'anatuth Thalibin, halaman 460 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan keabsahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalil-dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ahmad Kurnianto bin Ihsan Idris**) dengan Pemohon II (**Maoizah binti Sanhaj**) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2011 di Dusun Sesela Desa, Desa Sesela, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat;
- 3 Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat;
- 4 Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 281.000,- (Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015 M., bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1436 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang dengan susunan **H. M. Taufiq, HM., SH.**, sebagai Ketua Majelis, **Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag.**, dan **Rauffip Daeng Mamala, SH.**, masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh masing-masing Anggota Majelis, dibantu oleh **Abdul Misran, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis, Ttd Muh. Safrani hidayatullah, S.Ag., M.Ag.	Ketua Majelis, Ttd H. M. Taufiq, H
Anggota Majelis, Ttd Rauffip Daeng Mamala, SH.	
	Panitera Penggal Ttd Abdul Misran, S

Perician biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 60.000,-
3. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
4. Biaya panggilan	Rp. 180.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 281.000,-

===== (Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) =====